



**P U T U S A N**

**Nomor : 94/Pid.B/2013/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUS MULIADI Alias AGUS Bin AMBO DALLE ;  
Tempat Lahir : Bulukumba ;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 24 Agustus 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : BTN Bayu Perdana, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Supir ;  
Pendidikan : SMP Kelas II (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 94/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 94/Pen.Pid.B/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUS MULIADI Als AGUS Bin AMBO DALLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUS MULIADI Als AGUS Bin AMBO DALLE selama 2 (dua) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji kosong isi 3 kg;
- 65 (Enam puluh lima) buah tabung gas elpiji kosong isi 3 kg.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HARYANTO Als ANTO Bin BASO POA.*

4 Menghukum Terdakwa MUS MULIADI Als AGUS Bin AMBO DALLE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **MUS MULIADI Als AGUS Bin AMBO DALLE**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi antara bulan Desember 2012 sampai bulan Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2012 dan Tahun 2013, Bertempat di Gusunge Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2012, bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus*



*dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa yang bekerja pada perusahaan milik saksi HARYANTO Als ANTO di PT. ATTAKELLA JAYA yang bertempat di Kabupaten Selayar dimana tugas Terdakwa di perusahaan tersebut adalah sebagai supir truk yang melakukan pengangkutan tabung gas kosong isi 3 kg dari pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba menuju SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) yang berada di Kab. Bantaeng dan Terdakwa diberikan gaji atas pekerjaannya sebagai supir truk tersebut oleh saksi HARYANTO Als ANTO.

Berdasarkan hasil pengecekan/penghitungan atas keseluruhan jumlah tabung gas yang dilakukan oleh saksi FAISAL selaku orang yang bekerja pada perusahaan milik saksi HARYANTO Als ANTO yang bertugas melakukan pencatatan atas tabung gas 3 kg yang masuk dan yang keluar, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Pada tanggal 04 Februari 2012, saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba kepada Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 3000 buah tabung gas 3 kg, dan dalam pengiriman tersebut diakui oleh pemilik kapal yang mengangkut tabung tersebut, akan tetapi setelah tabung gas tersebut tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menghubungi saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sejumlah 50 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya dari atas kapal hanya 2950 buah tabung gas 3 kg;
- b Pada tanggal 15 Februari 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba kepada Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 2499 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 45 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 2454 buah tabung gas 3 kg;
- c Pada tanggal 01 Juli 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 3659 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 191 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3468 buah tabung gas 3 kg;



- d Pada tanggal 03 Agustus 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 4217 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 180 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 4037 buah tabung gas 3 kg;
- e Pada tanggal 11 Agustus 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 4257 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 12 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 4245 buah tabung gas 3 kg;
- f Pada tanggal 06 Desember 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3986 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 61 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3925 buah tabung gas 3 kg;
- g Pada tanggal 14 Desember 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3478 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 29 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3449 buah tabung gas 3 kg;
- h Pada tanggal 21 Desember 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3360 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 344 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3016 buah tabung gas 3 kg.

berdasarkan catatan dari saksi FAISAL tersebut dikalkulasikan jumlah tabung yang hilang sejak bulan Februari hingga bulan Desember 2012 diperoleh hasil jumlah tabung gas 3 kg yang hilang sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) buah. Kemudian hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh saksi FAISAL kepada atasannya yaitu saksi HARYANTO Als ANTO dan saksi HARYANTO Als ANTO kemudian menghubungi Terdakwa guna mengklarifikasi hasil temuan saksi FAISAL dan di akui oleh Terdakwa bahwa memang selama ini Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah berbohong jika tabung yang diterimanya tiap kali saksi FAISAL mengirim tabung gas tersebut ke pelabuhan Leppe yang diterima oleh Terdakwa kurang jumlahnya dikarenakan tabung-tabung milik saksi HARYANTO Als ANTO yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tersebut telah dijual oleh Terdakwa pada pedagang-pedagang yang ada di Bulukumba. Selain itu berdasarkan keterangan dari saksi SYAMSUDDIN Als UDIN dirinya menemukan mobil truk pengangkut tabung yang dioperasikan oleh Terdakwa berada di kalasari mobil tersebut berjumlah 216 buah tabung gas, akan tetapi setelah saksi SYAMSUDDIN Als UDIN datang lagi seminggu kemudian ke rumah Terdakwa jumlah tabung gas tersebut berkurang sebanyak 186 buah tabung gas, dimana di mobil tersebut hanya menyisakan tabung sebanyak 30 buah tabung gas. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SUARDI Als DA'DI yang pernah menjelaskan jika dirinya pernah dititipkan tabung gas yang bocor oleh Terdakwa sebanyak 191 buah dimana tabung tersebut diambil sedikit demi sedikit hingga tabung gas tersebut habis dan belum dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini. Sehingga jumlah total tabung gas yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebanyak 1289 buah tabung gas (diperoleh dari hasil penjumlahan 912 buah tabung gas ditambah 186 buah tabung gas dan ditambah 191 buah tabung gas).

Bahwa terhadap tabung gas 3 kg yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut dirinya melakukan penjualan secara bertahap yaitu sejak awal bulan Desember 2012 dan berlanjut hingga bulan Februari 2013 sebanyak 460 buah tabung gas kosong dengan harga jual pertabung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing Terdakwa jual kepada saksi AMRULLAH Als ODAL yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sebanyak 220 buah yang diakui oleh saksi SURYADI Als ARDI dirinya pernah mengirim sebanyak 120 buah baik bersama Terdakwa maupun sendiri ke rumah saksi AMRULLAH Als ODAL sedangkan sisanya saksi SURYADI Als ARDI tidak mengetahui berapa jumlahnya, kemudian Terdakwa menjual kepada saksi H. JABAL NUR Als H. JABAL yang beralamat di Gusunge Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba sebanyak 220 buah yang diakui oleh saksi SURYADI Als ARDI dirinya pernah mengirim sebanyak 100 buah baik bersama Terdakwa maupun sendiri ke rumah saksi H. JABAL NUR Als H. JABAL sedangkan sisanya saksi SURYADI Als ARDI tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengetahui pula berapa jumlahnya. Sedangkan terhadap sisanya sebanyak 20 buah tabung gas kosong Terdakwa jual secara eceran kepada ibu-ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Kec. Gantarang Kab. Bulukumba yang sudah Terdakwa lupa akan letak rumah para ibu rumah tangga tersebut. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tabung gas kosong 3 kg sebanyak 460 buah tersebut sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah), dimana uang tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk berfoya-foya.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi HARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 158.547.000,- (Seratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDIAR :**

Bahwa ia Terdakwa **MUS MULIADI Als AGUS Bin AMBO DALLE**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi antara bulan Desember 2012 sampai bulan Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2012 dan Tahun 2013, Bertempat di Gusunge Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2012, bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa yang bekerja pada perusahaan milik saksi HARYANTO di PT. ATTAKELLA JAYA yang bertempat di Kabupaten Selayar dimana tugas Terdakwa di perusahaan tersebut adalah sebagai supir truk yang melakukan pengangkutan tabung gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong isi 3 kg dari pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba menuju SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) yang berada di Kab. Bantaeng.

Berdasarkan hasil pengecekan/penghitungan atas keseluruhan jumlah tabung gas yang dilakukan oleh saksi FAISAL selaku orang yang bekerja pada perusahaan milik saksi HARYANTO Als ANTO yang bertugas melakukan pencatatan atas tabung gas 3 kg yang masuk dan yang keluar, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Pada tanggal 04 Februari 2012, saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba kepada Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 3000 buah tabung gas 3 kg, dan dalam pengiriman tersebut diakui oleh pemilik kapal yang mengangkut tabung tersebut, akan tetapi setelah tabung gas tersebut tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menghubungi saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sejumlah 50 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya dari atas kapal hanya 2950 buah tabung gas 3 kg;
- b Pada tanggal 15 Februari 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba kepada Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 2499 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 45 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 2454 buah tabung gas 3 kg;
- c Pada tanggal 01 Juli 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 3659 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 191 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3468 buah tabung gas 3 kg;
- d Pada tanggal 03 Agustus 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 4217 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 180 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 4037 buah tabung gas 3 kg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e Pada tanggal 11 Agustus 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 4257 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 12 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 4245 buah tabung gas 3 kg;
- f Pada tanggal 06 Desember 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3986 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 61 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3925 buah tabung gas 3 kg;
- g Pada tanggal 14 Desember 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3478 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 29 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3449 buah tabung gas 3 kg;
- h Pada tanggal 21 Desember 2012, kembali saksi FAISAL melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3360 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada saksi FAISAL bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 344 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3016 buah tabung gas 3 kg.

berdasarkan catatan dari saksi FAISAL tersebut dikalkulasikan jumlah tabung yang hilang sejak bulan Februari hingga bulan Desember 2012 diperoleh hasil jumlah tabung gas 3 kg yang hilang sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) buah. Kemudian hal tersebut dilaporkan oleh saksi FAISAL kepada atasannya yaitu saksi HARYANTO Als ANTO dan saksi HARYANTO Als ANTO kemudian menghubungi Terdakwa guna mengklarifikasi hasil temuan saksi FAISAL dan di akui oleh Terdakwa bahwa memang selama ini Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah berbohong jika tabung yang diterimanya tiap kali saksi FAISAL mengirim tabung gas tersebut ke pelabuhan Leppe yang diterima oleh Terdakwa kurang jumlahnya dikarenakan tabung-tabung milik saksi HARYANTO Als



ANTO yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tersebut telah dijual oleh Terdakwa pada pedagang-pedagang yang ada di Bulukumba. Selain itu berdasarkan keterangan dari saksi SYAMSUDDIN Als UDIN dirinya menemukan mobil truk pengangkut tabung yang dioperasikan oleh Terdakwa berada di kalasari mobil tersebut berjumlah 216 buah tabung gas, akan tetapi setelah saksi SYAMSUDDIN Als UDIN datang lagi seminggu kemudian ke rumah Terdakwa jumlah tabung gas tersebut berkurang sebanyak 186 buah tabung gas, dimana di mobil tersebut hanya menyisakan tabung sebanyak 30 buah tabung gas. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SUARDI Als DA'DI yang pernah menjelaskan jika dirinya pernah dititipkan tabung gas yang bocor oleh Terdakwa sebanyak 191 buah dimana tabung tersebut diambil sedikit demi sedikit hingga tabung gas tersebut habis dan belum dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini. Sehingga jumlah total tabung gas yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebanyak 1289 buah tabung gas (diperoleh dari hasil penjumlahan 912 buah tabung gas ditambah 186 buah tabung gas dan ditambah 191 buah tabung gas).

Bahwa terhadap tabung gas 3 kg yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut dirinya melakukan penjualan secara bertahap yaitu sejak awal bulan Desember 2012 dan berlanjut hingga bulan Februari 2013 sebanyak 460 buah tabung gas kosong dengan harga jual pertabung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing Terdakwa jual kepada saksi AMRULLAH Als ODAL yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sebanyak 220 buah yang diakui oleh saksi SURYADI Als ARDI dirinya pernah mengirim sebanyak 120 buah baik bersama Terdakwa maupun sendiri ke rumah saksi AMRULLAH Als ODAL sedangkan sisanya saksi SURYADI Als ARDI tidak mengetahui berapa jumlahnya, kemudian Terdakwa menjual kepada saksi H. JABAL NUR Als H. JABAL yang beralamat di Gusunge Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba sebanyak 220 buah yang diakui oleh saksi SURYADI Als ARDI dirinya pernah mengirim sebanyak 100 buah baik bersama Terdakwa maupun sendiri ke rumah saksi H. JABAL NUR Als H. JABAL sedangkan sisanya saksi SURYADI Als ARDI tidak mengetahui pula berapa jumlahnya. Sedangkan terhadap sisanya sebanyak 20 buah tabung gas kosong Terdakwa jual secara eceran kepada ibu-ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Kec. Gantarang Kab. Bulukumba yang sudah Terdakwa lupa akan letak rumah para ibu rumah tangga tersebut. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tabung gas kosong 3 kg sebanyak 460 buah



tersebut sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah), dimana uang tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk berfoya-foya.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi HARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 158.547.000,- (Seratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi HARYANTO Alias ANTO Bin BASO POA :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan karena Terdakwa adalah supir truk pengangkut gas elpiji 3 kg milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa selaku supir truk pengangkut gas elpiji 3 kg milik Saksi mendapatkan upah untuk sekali pengangkutan (res) sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Jadi selama 1 bulan Terdakwa bisa mendapatkan upah untuk pengangkutan tersebut kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.6.000.000,- sebulan ;
- Bahwa saksi memberikan kepercayaan penuh kepada Terdakwa untuk melakukan penerimaan tabung gas dari Kab. Selayar menuju Pelabuhan Leppe Bulukumba untuk kemudian melakukan pengangkutan gas elpiji kosong isi 3 kg miliknya guna diisi di SPBE yang berada di Kab. Bantaeng dan kemudian dikirim kembali ke Kabupaten Selayar melalui Pelabuhan Leppe sehingga tidak menaruh curiga jika Terdakwa akan melakukan hal tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa mulai melakukan perbuatannya tersebut namun berdasarkan catatan dari saksi FAISAL, Terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Februari s/d bulan Desember 2012;
- Bahwa pada saat pengiriman dari Kab. Selayar menuju Pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba dirinya sengaja mengirim lebih tabung gas kosong isi 3 kg dari jatah yang telah ditentukan oleh SPBE, misalkan jatah pengisian hanya 4000 tabung dirinya mengirim sebanyak 4220 sehingga sisanya sebanyak 220 tabung menurut pengakuan Terdakwa terkadang dirinya tampung di gudang dari pemilik kapal dan hal tersebut sering Saksi lakukan guna melengkapi jatah pengisian yang oleh SPBE dibatasi hanya 560 tabung/mobil, karena hal tersebut itulah Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatannya dengan cara menggelapkan tabung gas miliknya tersebut untuk kemudian Terdakwa jual tabung kosong isi 3 kg tersebut kepada para pedagang yang ada di Kab. Bulukumba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah tabung gas elpiji kosong isi 3 kg milik Saksi yang telah dihilangkan oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih sekitar 1008 (seribu delapan) buah tabung, hal tersebut diperoleh dari : Catatan milik saksi FAISAL menurut perhitungan bulan Februari s/d bulan Desember 2012, tabung yang hilang berjumlah kurang lebih sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) buah tabung (termasuk tabung yang dihilangkan oleh saksi SUARDI Als DA'DI Bin PATOLLA sebanyak 90 buah tabung namun telah diganti oleh yang bersangkutan dan termasuk 191 buah tabung gas bocor yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi SUARDI Als DA'DI), Tabung gas yang terdapat dalam kalasari mobil sebanyak 216 (Dua ratus enam belas) buah tabung gas kosong 3 kg, akan tetapi saat akan diambil hanya tersisa sebanyak 30 (tiga puluh) buah tabung saja, jadi total keseluruhan tabung gas kosong isi 3 kg yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebanyak 1008 buah;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dirinya sengaja menjual tabung milik Saksi tersebut seorang diri dan yang menyebabkan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan telah dipengaruhi oleh beberapa orang karena dengan menggelapkan tabung gas milik Saksi Terdakwa bisa memperoleh keuntungan yang besar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual tabung gas kosong isi 3 kg miliknya yang kemudian Terdakwa jual tabung kosong isi 3 kg tersebut kepada para



pedagang yang ada di Kab. Bulukumba tanpa ada persetujuan dari dirinya selaku pemilik tabung tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 120.657.600,- (Seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian 1008 buah tabung x Rp. 119.700,- (Harga resmi dari Pertamina) = Rp. 120.657.600,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa pada saat diturunkan dari kapal, jumlah tabung elpiji sering kurang dari jumlah yang disampaikan dari selayar, dan terdakwa pun sudah menghubungi selayar mengenai kekurangan tabung tersebut, dan kekurangan tersebut diakui pula oleh Kapten Kapal, dan kapten kapal bersedia menggantinya ;

## **2. Saksi FAISAL Bin SEGALA ALAM :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Attakiella Jaya milik saksi HARYANTO Als ANTO yang bertugas melakukan pencatatan pengiriman mengenai tabung yang masuk dan keluar dari Kab. Selayar menuju Pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa bertugas selaku supir truk yang melakukan pengangkutan tabung gas 3 kg milik persusahaan tempat saksi bekerja, dimana tugas Terdakwa yaitu hanya membawa tabung gas kosong milik Bosnya dari Pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba untuk dilakukan pengisian di SPBE Kab. Bantaeng, kemudian Terdakwa sendiri yang melakukan penjemputan tabung tersebut setelah diisi untuk selanjutnya di bawa ke Pelabuhan Leppe dan kemudian diangkut menuju Kab. Selayar melalui kapal laut milik saksi SUARDI Als DA'DI. Dalam pengiriman tabung gas tersebut, Bos Saksi yaitu saksi HARYANTO Als ANTO biasanya melebihi jumlah tabung tersebut dari batas jatah pengisian SPBE, contohnya jatah pengisian hanya 4000 tabung Bosnya mengirim sebanyak 4220 sehingga sisanya sebanyak 220 tabung menurut pengakuan Terdakwa terkadang dirinya tampung/simpan di rumah Terdakwa dan hal tersebut sering Bosnya lakukan guna melengkapi jatah pengisian yang oleh SPBE dibatasi hanya 560 tabung/mobil, karena hal tersebut itulah Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatannya dengan cara menggelapkan tabung gas milik Bosnya





tersebut untuk kemudian Terdakwa jual tabung kosong isi 3 kg tersebut kepada para pedagang yang ada di Kab. Bulukumba;

- Bahwa pada bulan Desember 2012, Saksi atas perintah dari saksi HARYANTO Alias ANTO melakukan pengecekan/penghitungan atas keseluruhan jumlah tabung gas milik Bosnya, dimana dari hasil pengecekan tersebut diperoleh data sebagai berikut :

- a Pada tanggal 04 Februari 2012, Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba kepada Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 3000 buah tabung gas 3 kg, dan dalam pengiriman tersebut diakui oleh pemilik kapal yang mengangkut tabung tersebut, akan tetapi setelah tabung gas tersebut tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menghubungi Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sejumlah 50 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya dari atas kapal hanya 2950 buah tabung gas 3 kg;
- b Pada tanggal 15 Februari 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba kepada Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 2499 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 45 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 2454 buah tabung gas 3 kg;
- c Pada tanggal 01 Juli 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 3659 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 191 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3468 buah tabung gas 3 kg;
- d Pada tanggal 03 Agustus 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 4217 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 180 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 4037 buah tabung gas 3 kg;





- e Pada tanggal 11 Agustus 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 4257 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 12 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 4245 buah tabung gas 3 kg;
  - f Pada tanggal 06 Desember 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3986 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 61 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3925 buah tabung gas 3 kg;
  - g Pada tanggal 14 Desember 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3478 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 29 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3449 buah tabung gas 3 kg;
  - h Pada tanggal 21 Desember 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3360 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 344 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3016 buah tabung gas 3 kg.
- Bahwa dari catatan Saksi tersebut kemudian mulai mengkalkulasikan jumlah tabung yang hilang sejak bualan Februari s/d Desember 2012 dimana Saksi menemukan jumlah tabung gas milik Bosnya tersebut telah berkurang sebanyak 912 buah tabung gas kosong isi 3 kg, untuk kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi HARYANTO Als ANTO dan dari laporan saksi tersebut kemudian Bosnya menghubungi Terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut, dimana Terdakwa mengakui bahwa memang selama ini dirinya telah berbohong jika tabung yang diterimanya setiap kali Saksi mengirim tabung gas ke



Pelabuhan Leppe kurang jumlahnya dikarenakan Terdakwa telah menjual tabung tersebut kepada para pedagang yang ada di Kab. Bulukumba;

- Bahwa dalam setiap pengiriman, saksi selalu menghitung berapa tabung gas yang akan dikirim ke Pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba dan membuat tanda terima mengenai jumlah tabung gas yang dikirim dan tanda terima atas pengiriman tabung gas kosong isi 3 kg tersebut ditanda tangani oleh saksi SUARDI Als DA'DI selaku nahkoda dan pemilik kapal, sehingga dengan demikian tidak pernah kurang sebagaimana pengakuan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjual tabung gas kosong isi 3 kg milik Bosnya tersebut yang kemudian Terdakwa jual tabung kosong isi 3 kg tersebut kepada para pedagang yang ada di Kab. Bulukumba tanpa ada persetujuan dari Bosnya selaku pemilik tabung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARYANTO Als ANTO mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 120.657.600,- (Seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian 1008 buah tabung x Rp. 119.700,- (Harga resmi dari Pertamina) = Rp. 120.657.600,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

**3. Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin BACO ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana Terdakwa menggelapkan tabung milik saksi HARYANTO Als ANTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar bulan Februari 2013 dirinya diperintahkan oleh saksi HARYANTO Als ANTO untuk mengecek keberadaan mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi menemukan mobil tersebut tepat di depan rumah Terdakwa di Jln. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dimana di bagian kalasari mobil tersebut Saksi menemukan tabung gas kosong isi 3 kg yang berjumlah 216 buah milik Bosnya, dan mobil truk tersebut Saksi lihat akinya juga sudah tidak ada lagi sehingga hal tersebut kemudian Saksi laporkan kepada saksi HARYANTO Als ANTO;



- Bahwa seminggu kemudian Saksi kembali ke rumah Terdakwa dengan maksud membawa truk tersebut ke rumahnya sesuai dengan perintah dari saksi HARYANTO Als ANTO akan tetapi setelah dicek kembali oleh Saksi ternyata tabung gas yang berjumlah 216 buah tersebut kini hanya tersisa 30 buah sehingga 186 buah tabung gas kosong hilang, hal tersebut kemudian Saksi tanyakan kepada istri Terdakwa dan di jawab oleh isteri Terdakwa dirinya tidak mengetahui mengenai keberadaan tabung gas kosong yang hilang tersebut dan Saksi menanyakan pula mengenai keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh isterinya pula tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

**4. Saksi SURYADI Alias ARDI Bin ABD. RIFAI :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah di suruh Terdakwa untuk mengantarkan tabung gas kosong isi 3 kg ke rumah/pangkalan milik saksi H. JABAL dan saksi ODAL. Dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2012 s/d bulan Januari 2013 dirinya telah mengirim sebanyak 3 (tiga) kali ke masing-masing tempat tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pengiriman tabung ke rumah/pangkalan milik saksi H. JABAL dilakukan 3 (tiga) tahap, dimana tahap I sebanyak 50 buah tabung, tahap II sebanyak 30 buah tabung dan tahap III sebanyak 20 buah tabung, sehingga total keseluruhan tabung yang dikirim oleh Saksi sebanyak 120 buah tabung;
  - Pengiriman tabung ke rumah/pangkalan milik saksi ODAL dilakukan 3 (tiga) tahap, dimana tahap I sebanyak 40 buah tabung, tahap II sebanyak 20 buah tabung dan tahap III sebanyak 60 tabung, sehingga total keseluruhan tabung yang dikirim oleh Saksi sebanyak 120 buah tabung ditambah sdr. BODREX sebanyak 15 buah tabung menjadi 135 buah tabung;
- Bahwa saksi mau disuruh Terdakwa untuk mengirimkan tabung gas kosong 3 kg dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut



adalah milik Terdakwa yang telah dibeli dari Bosnya yang berada di Kab. Selayar selain itu Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa untuk mengangkut tabung gas tersebut sebesar Rp. 50 ribu hingga Rp. 100 ribu tergantung dari jumlah banyaknya tabung gas kosong yang Saksi muat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

**5. Saksi H. JABAL NUR Alias JABAL Bin ABD. KAHAR :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa sempat singgah di rumah Saksi yang pada saat itu hendak membeli rokok, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi tabung gas kosong isi 3 kg yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan akan dijualnya, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi per tabungnya seharga Rp. 100 ribu, karena tertarik dengan penawaran tersebut kemudian Saksi sepakat untuk membeli tabung tersebut;
- Bahwa selama kurun waktu Desember 2012 Terdakwa sendiri menjual sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) buah dan menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu Januari-Februari 2013 Terdakwa menyuruh saksi SURYADI Als ARDI untuk mengantarkan tabung ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama bulan Januari 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah dan dibayar oleh Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- dan yang kedua sekitar bulan Februari 2013 sebanyak 15 (lima belas) buah dan dibayar oleh Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- serta yang terakhir sebanyak 20 (Dua puluh) buah dan dibayar oleh Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- Jadi total keseluruhan tabung gas yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak 65 (enam puluh lima) buah;
- Bahwa yang mendorong Saksi melakukan pembelian atas tabung gas kosong isi 3 kg dari Terdakwa karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa lebih murah dari harga yang biasa Saksi beli dari agen resmi sebesar Rp. 112 ribu dan yang lebih meyakinkan lagi bahwa menurut Terdakwa bahwa tabungnya tersebut dirinya peroleh dengan cara membeli dari masyarakat. Sehingga Saksi pada saat itu tidak mengetahui bahwa ternyata tabung yang dijual Terdakwa kepada dirinya adalah



tabung milik orang lain bukan milik Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang untuk melakukan penjualan tabung adalah agen resmi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Pertamina. Akan tetapi terkadang ada juga dari beberapa pangkalan (sub agen/pengecer) yang jatuh bangkrut kemudian menjual tabung gas kosong miliknya kepada pangkalan/pengecer lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu tidak benar bahwa Terdakwa menjual tabung gas kosong isi 3 kg kepada Saksi sebanyak 65 (enam puluh lima) buah melainkan sebanyak 220 (Dua ratus dua puluh) buah ;

**6. Saksi AMRULLAH Alias ODAL Bin SILA :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2012, Terdakwa menelepon Saksi dan menawarkan tabung yang menurut pengakuannya adalah miliknya kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau bisa datang langsung ke rumah Saksi untuk bicara jangan melalui telepon, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mulai menawarkan tabung tersebut dimana per tabung dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp. 100 ribu dan kemudian Saksi menyetujuinya;
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa selanjutnya salah seorang supir angkot Bulukumba yang belakangan diketahui bernama saksi SURYADI Alias ARDI datang membawa tabung gas kosong sebanyak 15 (lima belas) buah tabung gas kosong isi 3 kg, kemudian Saksi membayar tabung tersebut seharga Rp. 1 juta terlebih dahulu baru kemudian sisanya Terdakwa bersama saksi SURYADI Als ARDI mengambil sendiri di rumah saksi sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa yang mendorong Saksi melakukan pembelian atas tabung gas kosong isi 3 kg dari Terdakwa karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa lebih murah dari harga yang biasa Saksi beli dari agen resmi sebesar Rp. 110 ribu dan yang lebih meyakinkan lagi bahwa menurut Terdakwa bahwa tabungnya tersebut adalah miliknya sendiri, Sehingga Saksi pada saat itu tidak mengetahui bahwa ternyata tabung yang dijual Terdakwa kepada dirinya adalah tabung milik orang lain bukan



milik Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang berwenang untuk melakukan penjualan tabung adalah agen resmi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Pertamina, Akan tetapi terkadang ada juga dari beberapa pangkalan (sub agen/ pengecer) yang jatuh bangkrut kemudian menjual tabung gas kosong miliknya kepada pangkalan/pengecer lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu tidak benar bahwa Terdakwa menjual tabung gas kosong isi 3 kg kepada Saksi sebanyak 15 (lima belas) buah melainkan sebanyak 220 (Dua ratus dua puluh) buah ;

**7. Saksi SUARDI Alias DA'DI Bin PATOLLA :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nahkoda kapal "Restu Ilahi" yang melakukan pengangkutan tabung gas kosong isi 3 kg milik PT. Attakiela Jaya dari Kab. Selayar menuju Pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba untuk kemudian mengangkut kembali tabung gas yang berisi 3 kg dari Pelabuhan Leppe menuju Kab. Selayar;
- Bahwa proses pengangkutan tersebut yaitu setelah tabung gas kosong tersebut Saksi angkut dan tiba di Pelabuhan Leppe Bulukumba, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput tabung gas tersebut guna di isi di SPBE Kab. Bantaeng, sebagai contoh apabila Saksi melakukan pengangkutan dengan jumlah tabung sebanyak 4000 buah, maka setelah dirinya angkut kemudian tabung tersebut Saksi turunkan di Pelabuhan Leppe dan Terdakwa mulai menaikan tabung-tabung tersebut ke atas mobil truk, dimana tiap kali pengangkutan kapasitas penampungan mobil tersebut hanya memuat 560 buah tabung sebagaimana jatah yang telah ditetapkan oleh SPBE di Bantaeng, setelah sekian banyak yang telah diisi dari 4000 buah tabung tersebut hanya 3920 buah tabung yang dapat diisi untuk kemudian sisa sekitar 80 buah tabung disimpan di Pelabuhan Leppe yang dijaga oleh ABK Saksi atas nama saksi ASKARSUARDI Als ASKAR dan saksi SUPARDI Als Dg. ROA dan begitu seterusnya sehingga tidak mutlak antara tabung gas kosong yang Saksi muat dari Kab. Selayar-Pelabuhan Leppe





Bulukumba dengan tabung gas isi yang Saksi muat dari Pelabuhan Leppe Bulukumba-Kab. Selayar;

- Bahwa dari jumlah tabung gas kosong yang Saksi simpan di Pelabuhan Leppe jumlahnya berkurang karena sedikit demi sedikit Terdakwa melakukan pengambilan terhadap tabung-tabung tersebut. Menurut sepengetahuan Saksi sekitar bulan Nopember 2012 Terdakwa mengambil tabung sebanyak 3 (tiga) kali pengambilan dengan jumlah sebanyak 78 (Tujuh puluh delapan) buah tabung gas kosong, kemudian di bulan Desember 2012 kembali Terdakwa melakukan pengambilan tabung gas kosong dengan jumlah sebanyak 481 (Empat ratus delapan puluh satu) buah. Kemudian sekitar bulan September 2012 Terdakwa pernah menitipkan sebanyak 191 buah tabung gas kosong yang bocor di rumah Saksi dan sekitar pertengahan bulan September hingga bulan Oktober 2012 Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit tabung gas tersebut hingga habis. Sehingga total keseluruhan tabung gas kosong isi 3 kg yang telah di ambil oleh Terdakwa sebanyak  $78 + 481 + 191 = 750$  buah tabung, mengenai keberadaan tabung tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahui pada saat diperiksa di Kepolisian bahwa tabung-tabung tersebut milik saksi HARYANTO Als ANTO ternyata telah dijual oleh Terdakwa kepada para pedagang di wilayah Kab. Bulukumba ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengambilan tabung tersebut namun dirinya mengakui bahwa pernah menghilangkan tabung gas milik saksi HARYANTO Als ANTO sebanyak 90 buah dan keseluruhan tabung tersebut telah Saksi ganti dengan cara memberikan ganti rugi kepada saksi HARYANTO Als ANTO;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil tabung-tabung tersebut adalah ABK Saksi atas nama saksi ASKAR SUARDI Alias ASKAR dan saksi SUPARDI Alias Dg. ROA dan tidak ada ijin dari Saksi terlebih dahulu kecuali terhadap 191 buah tabung gas bocor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

**8. Saksi SUPARDI Alias DG. ROA Bin DG. ROLA ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;



- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK kapal milik saksi SUARDI Als DA'DI nahkoda kapal "Restu Ilahi" yang melakukan pengangkutan tabung gas kosong isi 3 kg milik PT. Attakiela Jaya dari Kab. Selayar menuju Pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba untuk kemudian mengangkut kembali tabung gas yang berisi 3 kg dari Pelabuhan Leppe menuju Kab. Selayar;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang mengambil tabung sebanyak 481 buah tabung, dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi yang pada saat itu ditugaskan oleh saksi SUARDI Als DA'DI untuk menjaga sisa tabung yang ada di Pelabuhan Leppe bahwa ada baiknya tabung tersebut diamankan sendiri oleh Terdakwa sambil dirinya berusaha mencukupkan jumlah tabung menjadi 560 tabung gas guna diisi di SPBE Bantaeng, dan masih menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya menyimpan 78 buah tabung pula milik saksi HARYANTO Als ANTO yang berada dalam penguasaannya ditambah dengan 1 buah tabung yang dipinjam oleh saksi UDIN, sehingga jika dijumlahkan keseluruhan menjadi 560 buah tabung. Mendengar penjelasan tadi kemudian Saksi atas perintah Terdakwa menaikan 481 buah tabung tersebut ke atas mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya yang akan menjelaskan sendiri kepada saksi HARYANTO Alias ANTO mengenai 481 buah tabung tersebut dan Saksi mempercayainya karena Terdakwa adalah orang kepercayaan dari saksi HARYANTO Als ANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai Terdakwa yang mengambil 78 buah tabung gas dan Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian saksi ASKARSUARDI Als ASKAR bahwa Terdakwa sempat mengambil 78 buah tabung gas tersebut yang dilakukannya secara bertahap;
- Bahwa sepengetahuan saksi total keseluruhan tabung gas kosong isi 3 kg yang telah di ambil oleh Terdakwa sebanyak  $78 + 481 = 559$  buah tabung dan mengenai keberadaan tabung tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahui pada saat diperiksa di Kepolisian bahwa tabung-tabung tersebut milik saksi HARYANTO Als ANTO ternyata telah dijual oleh Terdakwa kepada para pedagang di wilayah Kab. Bulukumba.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;



**9. Saksi ASKAR SUARDI Alias ASKAR Bin MAKMUR :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai ABK kapal milik saksi SUARDI Als DA'DI nahkoda kapal "Restu Ilahi" yang melakukan pengangkutan tabung gas kosong isi 3 kg milik PT. Attakiela Jaya dari Kab. Selayar menuju Pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba untuk kemudian mengangkut kembali tabung gas yang berisi 3 kg dari Pelabuhan Leppe menuju Kab. Selayar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang mengambil tabung gas sebanyak 78 buah tabung yang dilakukannya antara bulan Nopember hingga bulan Desember 2013 sebanyak 4 (empat) kali pengambilan. Seingat Saksi pengambilan pada bulan Nopember 2012 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama berjumlah 20 buah tabung, yang kedua berjumlah 6 buah tabung dan yang ketiga berjumlah 40 buah tabung. Berlanjut pada bulan Desember 2012 sebanyak 1 (satu) kali pengambilan berjumlah 12 buah tabung;
  - Bahwa saksi tidak curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya melakukan hal tersebut atas perintah dari saksi HARYANTO Als ANTO yang tidak lain adalah Bos dari Terdakwa dan Saksi mempercayainya karena Terdakwa adalah orang kepercayaan dari saksi HARYANTO Als ANTO;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengenai Terdakwa yang mengambil 481 buah tabung gas dan Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian saksi SUPARDI Als Dg. ROA bahwa Terdakwa sempat mengambil 481 buah tabung gas tersebut yang dilakukannya sekitar akhir bulan Desember;
  - Bahwa sepengetahuan saksi total keseluruhan tabung gas kosong isi 3 kg yang telah di ambil oleh Terdakwa sebanyak  $78 + 481 = 559$  buah tabung dan mengenai keberadaan tabung tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahui pada saat diperiksa di Kepolisian bahwa tabung-tabung tersebut milik saksi HARYANTO Als ANTO ternyata telah dijual oleh Terdakwa kepada para pedagang di wilayah Kab. Bulukumba;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan pula 1 (satu) orang ahli yaitu **TAUFIKURAHMAN**, yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di PT. Pertamina (Persero) UPMS VII Makassar, dimana jabatan Ahli adalah sebagai Sales Executive Elpiji untuk Wilayah Sulawesi Selatan Bagian Selatan;
- Bahwa proses distribusi tabung gas elpiji khususnya tabung gas isi 3 kg yaitu Pertamina mendistribusikan tabung gas tersebut kepada Agen-Agen yang telah ditunjuk oleh Pertamina untuk kemudian Agen-Agen tersebut mendistribusikan tabung gas tersebut kepada masyarakat dan Pangkalan/Pengecer;
- Bahwa dalam hal pendistribusian tabung gas terdapat pembatasan dalam hal distribusi dimana Agen hanya dapat mendistribusikan tabung gas miliknya di wilayah dimana dirinya berada, sebagai contoh Agen di Bulukumba hanya bisa mendistribusikan tabung gas miliknya tersebut hanya untuk wilayah Bulukumba saja sedangkan Agen di Bulukumba tidak boleh mendistribusikan tabung gas miliknya tersebut ke wilayah Bantaeng atau wilayah lainnya karena di wilayah tersebut sudah terdapat Agen tersendiri. Apabila hal tersebut dilanggar oleh Agen maka Pertamina dapat mencabut ijin usaha dari Agen tersebut sebagaimana tertuang dalam kontrak antara Agen dengan pihak Pertamina;
- Bahwa jika permasalahan terdapat di pengecer/pangkalan bukan di agen, meskipun Pertamina tidak mempunyai perjanjian dengan pengecer/pangkalan maka Pertamina dapat memberikan skorsing terhadap pengecer/pangkalan tersebut. Terlebih jika ada agen yang merasa dirugikan oleh pangkalan/pengecer maka Pertamina memberikan sanksi kepada pangkalan/pengecer tersebut dengan cara agen pangkalan/pengecer tersebut tidak mensuplai kembali tabung gasnya kepada pangkalan/pengecer tersebut;
- Bahwa Pangkalan/Pengecer dalam mendistribusikan tabung gas tersebut harus berkoordinasi dengan Agennya terlebih dahulu dan dalam tata niaga elpiji tidak dibenarkan pangkalan/pengecer mengambil tabung di luar wilayah agen berdomisili akan tetapi hal tersebut dimungkinkan apabila ada pangkalan/pengecer



yang sudah bangkrut ingin menjual tabung gas miliknya kepada pangkalan/ pengecer lain;

- Bahwa regulasi pengangkutan tabung gas elpiji telah ditetapkan oleh Pertamina melalui SPBE yang telah ditunjuk dimana untuk mobil Truk sebanyak 560 buah tabung gas dan untuk mobil engkel sebanyak 350 buah tabung gas;
- Bahwa harga standar dari Pertamina untuk tabung gas elpiji kosong isi 3 kg sebesar Rp. 119.700,- jika ada isinya ditambahkan Rp. 12.750,- sehingga harga standar penjualan gas elpiji isi 3 kg sebesar Rp. 132.450,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan keterangan ahli benar semua ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUS MULYADI Alias AGUS Bin AMBO DALLE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual tabung gas elpiji kosong isi 3 kg milik saksi HARYANTO Als ANTO yang berada dalam penguasaannya tersebut sebanyak 460 buah tabung gas yang masing-masing Terdakwa jual kepada saksi AMRULLAH Als ODAL sebanyak 220 buah tabung dan kepada saksi H. JABAL sebanyak 220 buah tabung sehingga dari kedua orang tersebut jumlah tabung yang Terdakwa jual sebanyak 440 buah tabung gas, sedangkan sisanya 20 buah tabung Terdakwa jual secara ecer kepada ibi-ibu rumah tangga yang berdomisili di Kec. Gantarang Kab. Bulukumba yang Terdakwa sudah lupa letak rumah dari ibu-ibu tersebut;
- Bahwa dalam menjual tabung-tabung gas tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik tabung yang sah yaitu saksi HARYANTO Als ANTO dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan dengan sengaja agar dirinya mendapatkan uang yang banyak dengan mudah yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan foya-foya seperti mabuk-mabukan, main judi dan main perempuan serta sisanya untuk mencicil motor dengan DP sebesar Rp.1.500.000,- dan sudah diangsur sebanyak 9 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 600.000,- ;



- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan kepercayaan penuh dari saksi HARYANTO Als ANTO untuk melakukan penerimaan tabung gas dari Kab. Selayar menuju Pelabuhan Leppe untuk kemudian melakukan pengangkutan gas elpiji kosong isi 3 kg miliknya guna diisi di SPBE yang berada di Kab. Bantaeng dan kemudian dikirim kembali ke Kabupaten Selayar melalui Pelabuhan Leppe namun oleh Terdakwa kepercayaan tersebut disalahgunakan dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku supir truk pengangkut gas elpiji 3 kg milik saksi HARYANTO Alias ANTO mendapatkan upah untuk sekali pengangkutan (res) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Jadi selama 1 bulan Terdakwa bisa mendapatkan upah untuk pengangkutan tersebut kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara kurun waktu bulan November s/d bulan Desember tahun 2012;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARYANTO Als ANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 46.000.000,- dimana jumlah nominal tersebut Terdakwa peroleh dari harga per satu tabung yang Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,-/ satu tabungnya dimana jumlah keseluruhan tabung yang dijual sebanyak 460 buah tabung.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji kosong isi 3 kg;
- 65 (Enam puluh lima) buah tabung gas elpiji kosong isi 3 kg ;

Yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk subsidairitas (berlapis) yaitu :

- PRIMAIR : pasal 374 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- SUBSIDAIR : pasal 372 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan bagian Primair ;

Menimbang bahwa dakwaan bagian Primair : pasal 374 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah;
- 3 Sebagai sebuah perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MUS MULIADI Alias AGUS Bin AMBO DALLE sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan



kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Dengan demikian unsur *barangsiapa* ini telah terpenuhi;

**Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi karena ada hubungan kerja atau mendapatkan upah”;**

Menimbang, bahwa menurut asas hukum pidana yang dimaksud dengan “sengaja” ada 3(tiga) macam, yaitu :

- Sengaja yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- Sengaja yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi;
- Sengaja yang disertai keinsyafan ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan Hukum” adalah sipelaku tidak mempunyai hak atas sesuatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki barang” menurut Yurisprudensi adalah pemegang barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur pasal ini menghendaki adanya bukti penguasaan sesuatu benda karena hubungan pekerjaan atau mendapatkan upah namun penguasaan tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban HARYANTO Alias ANTO Bin BASO POA, saksi FAISAL Bin SEGALA ALANG dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa antara terdakwa dengan saksi korban HARYANTO Alias ANTO Bin BASO POA ada hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa selaku supir truk pengangkut gas elpiji 3 kg milik saksi HARYANTO Alias ANTO, bertugas melakukan penerimaan tabung gas dari Kab. Selayar menuju Pelabuhan Leppe Bulukumba untuk kemudian melakukan pengangkutan gas elpiji kosong isi 3 kg miliknya guna diisi di SPBE yang berada di Kab. Bantaeng dan kemudian dikirim kembali ke Kabupaten Selayar melalui Pelabuhan Leppe, dan atas pekerjaannya tersebut, terdakwa mendapatkan upah untuk sekali pengangkutan (res) sebanyak Rp. 200.000,-



(dua ratus ribu rupiah) dari saksi korban HARYANTO Alias ANTO, sehingga dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan upah untuk pengangkutan tersebut kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.6.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAISAL Bin SEGALA ALANG yang menyatakan bahwa pada bulan Desember 2012, Saksi atas perintah dari saksi HARYANTO Alias ANTO melakukan pengecekan/penghitungan atas keseluruhan jumlah tabung gas milik Bosnya, dimana dari hasil pengecekan tersebut diperoleh data sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Februari 2012, Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba kepada Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 3000 buah tabung gas 3 kg, dan dalam pengiriman tersebut diakui oleh pemilik kapal yang mengangkut tabung tersebut, akan tetapi setelah tabung gas tersebut tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menghubungi Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sejumlah 50 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya dari atas kapal hanya 2950 buah tabung gas 3 kg;
- Pada tanggal 15 Februari 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba kepada Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 2499 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 45 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 2454 buah tabung gas 3 kg;
- Pada tanggal 01 Juli 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa untuk diteruskan ke SPBE Kab. Bantaeng berjumlah 3659 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 191 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3468 buah tabung gas 3 kg;
- Pada tanggal 03 Agustus 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 4217 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 180 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 4037 buah tabung gas 3 kg;



- Pada tanggal 11 Agustus 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 4257 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 12 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 4245 buah tabung gas 3 kg;
- Pada tanggal 06 Desember 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3986 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 61 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3925 buah tabung gas 3 kg;
- Pada tanggal 14 Desember 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3478 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 29 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3449 buah tabung gas 3 kg;
- Pada tanggal 21 Desember 2012, kembali Saksi melakukan pengiriman tabung menuju pelabuhan Leppe Kab. Bulukumba yang diterima oleh Terdakwa berjumlah 3360 buah tabung gas 3 kg, dan setelah tiba di pelabuhan Leppe Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas tersebut kurang sebanyak 344 buah tabung gas, sehingga tabung gas yang diterimanya hanya 3016 buah tabung gas 3 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah menjual tabung gas elpiji kosong isi 3 kg milik saksi HARYANTO Alias ANTO yang berada dalam penguasaannya tersebut sebanyak 460 buah tabung gas yang masing-masing Terdakwa jual kepada saksi AMRULLAH Alias ODAL sebanyak 220 buah tabung dan kepada saksi H. JABAL sebanyak 220 buah tabung sehingga dari kedua orang tersebut jumlah tabung yang Terdakwa jual sebanyak 440 buah tabung gas, sedangkan sisanya 20 buah tabung Terdakwa jual secara ecer kepada ibi-ibu rumah tangga yang berdomisili di Kec. Gantarang Kab. Bulukumba yang Terdakwa sudah lupa letak rumah dari ibu-ibu tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi AMRULLAH Alias ODAL dan keterangan saksi H. JABAL yaitu para saksi pernah membeli tabung elpiji dari terdakwa, namun hanya jumlah tabung elpiji saja yang berbeda;



Menimbang, bahwa terdakwa menjual tabung-tabung elpiji 3 kg tersebut, tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi HARYANTO Alias ANTO sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARYANTO Alias ANTO mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 120.657.600,- (Seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian 1008 buah tabung x Rp. 119.700,- (Harga resmi dari Pertamina) = Rp. 120.657.600,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar atau dengan sengaja agar dirinya mendapatkan uang yang banyak dengan mudah, yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan foya-foya seperti mabuk-mabukan, main judi dan main perempuan serta sisanya untuk mencicil motor dengan DP sebesar Rp.1.500.000,- dan sudah diangsur sebanyak 9 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 600.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tabung-tabung elpiji 3 kg milik saksi HARYANTO Alias ANTO tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena memang terdakwa selaku supir mobil Truk milik saksi HARYANTO Alias ANTO yang bertugas melakukan penerimaan tabung gas dari Kab. Selayar menuju Pelabuhan Leppe Bulukumba untuk kemudian melakukan pengangkutan gas elpiji kosong isi 3 kg miliknya guna diisi di SPBE yang berada di Kab. Bantaeng dan kemudian dikirim kembali ke Kabupaten Selayar melalui Pelabuhan Leppe dan terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut, sehingga penguasaan terdakwa atas tabung-tabung elpiji 3 kg tersebut bukanlah suatu kejahatan, namun karena adanya hubungan kerja atau karena mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakfa-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan definisi **melawan hukum** dan **memiliki sesuatu barang** diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual tabung-tabung elpiji 3 kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi HARYANTO Alias ANTO, seolah-olah barang itu milik terdakwa adalah tindakan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual tabung elpiji 3 kg tersebut kepada orang lain, dilakukan terdakwa secara sadar untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi terdakwa yaitu Terdakwa gunakan foya-foya seperti mabuk-mabukan, main judi dan main perempuan serta sisanya untuk mencicil motor dengan DP sebesar Rp.1.500.000,- dan sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsur sebanyak 9 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 600.000,-, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja untuk tujuan mencapai sesuatu yaitu keuntungan materil bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 1008 buah tabung elpiji 3 kg yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi HARYANTO Alias ANTO Bin BASO ROA bukan karena kejahatan, namun karena adanya hubungan pekerjaan atau mendapatkan upah ;

Dengan demikian unsur ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi karena ada hubungan kerja atau mendapatkan upah*** telah terpenuhi ;

**Unsur ketiga : “sebagai perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, terdakwa telah menjual tabung elpiji 3 kg sebanyak 912 buah;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tabung elpiji 3 kg milik saksi HARYANTO Alias ANTO yang telah dijual oleh terdakwa, Majelis berpatokan pada keterangan saksi FAISAL Bin SAGALA ALANG, karena di persidangan saksi FAISAL dapat memperlihatkan catatan pengiriman tabung elpiji 3 kg yang telah dikirim dari selayar menuju Bulukumba, yang mana jumlah tabung gas milik saksi HARYANTO tersebut telah berkurang sebanyak 912 buah tabung gas kosong isi 3 kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menjual tabung elpiji 3 kg milik saksi HARYANTO Alias ANTO secara berlanjut yaitu dalam kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;

Dengan demikian unsur ***sebagai perbuatan berlanjut*** telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan bagian Primair di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan bagian Primair Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bagian Primair telah terbukti atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi HARYANTO Alias ANTO Bin BASO POA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)



huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji kosong isi 3 kg;
- 65 (Enam puluh lima) buah tabung gas elpiji kosong isi 3 kg ;

Akan ditentukan statusnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Terdakwa **MUS MULIADI Alias AGUS Bin AMBO DALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji kosong isi 3 kg;
  - 65 (Enam puluh lima) buah tabung gas elpiji kosong isi 3 kg ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HARYANTO Alias ANTO Bin BASO POA ;*

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 oleh kami ERNAWATY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh SYAHRIR K., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh YADI HERDIYANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIYAS DEDY, SH.**

**ERNAWATY, SH.**

**BAMBANG SUPRIYONO, SH.**

Panitera Pengganti,

**SYAHRIR K.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)